



PUTUSAN
Nomor 4300/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Februari 1995, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 10 Desember 1997, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 28 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 4300/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 28 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2016 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/48/II/2016 tanggal 21 Februari 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon Dan Termohon terakhir Tinggal bersama di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 4300/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum di karuniai seorang anak.
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2017 lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
 - 4.2 Pemohon dan termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun;
 - 4.3 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
 - 4.4 Antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran;
Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga;
- 4.5 Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Mei 2017, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisahrumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
5. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
6. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 4300/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon, dan oleh karenanya Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Majelis Hakim hanya menasehati Pemohon agar berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 4300/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi orang dekat Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Kulung Baya III, RT. 06, RW. 02, Desa Sidoko, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, sejak bulan Januari 2019 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi, puncaknya pada bulan Mei 2019 sudah pisah rumah sehingga tidak ada lagi hubungan suami istri;
 - Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;
2. **Saksi II**, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi orang dekat Penggugat;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, sejak bulan Januari 2019 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi, puncaknya pada bulan Mei 2019 sudah pisah rumah sehingga tidak ada lagi hubungan suami istri;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 4300/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karenanya upaya damai majelis sesuai Pasal 130 HIR *junto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, berdasarkan Pasal 125 HIR *junto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dinyatakan Termohon tidak hadir, perkara ini dapat diperiksa secara verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan alasan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tentang tempat tinggal Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Tergugat tentang hubungan hukum antara Pemohon

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 4300/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon benar sebagai suami istri, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junto* Pasal 165 HIR, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon ternyata dari orang dekatnya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah disumpah sesuai Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil dan diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sama-sama kenal dengan Pemohon dan Termohon, mengetahui tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon tetapi belum dikaruniai anak, sejak bulan Januari 2019 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi, puncaknya pada bulan Mei 2019 sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai Pasal 171 HIR sehingga memenuhi syarat materil saksi maka saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P. 1 tentang tempat tinggal Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dengan alasan perselisihan dan petengkaran terus menerus, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, Peradilan Agama Tigaraksa secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 4300/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 (satu) Pemohon adalah istri sah dari Termohon yang telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon suami istri dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2 (dua) dikaitkan dengan identitas para pihak Pemohon bertempat tinggal dan hidup bersama di wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi di persidangan, majelis berpendapat dalil permohonannya terbukti dan Pemohon mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 (tiga) Pemohon dan Termohon tetapi belum dikaruniai anak, didukung oleh keterangan dua orang saksi di persidangan, majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) merupakan alasan pokok permohonannya karena perselisihan dan petengkaran terus menerus, didukung oleh keterangan dua orang saksi di persidangan, maka majelis berpendapat alasan pokok permohonan Pemohon terbukti;

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita tersebut karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi didukung oleh keterangan dua orang saksi di persidangan, maka majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti dan alasan ini merupakan unsur penting dalam alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 (lima) merupakan akibat perselisihan dan petengkaran pada bulan Februari 2019 telah pisah rumah sehingga tidak ada lagi hubungan suami istri, didukung oleh keterangan dua orang saksi di persidangan, menurut majelis dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 4300/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil sehingga Pemohon berkesimpulan rumah tangganya sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun lagi dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, didukung oleh keterangan dua orang saksi, menurut majelis dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini dan Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya ;
2. Bahwa, alasan pokok dalil permohonan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan mempunyai dasar hukum;
3. Bahwa, telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan perceraian tidak sekedar beralasan hukum dan tidak berhasil didamaikan, tetapi harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun kembali sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon setelah dipanggil menunjukkan iktikat tidak mau lagi rukun dengan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil fiqh pada Kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فان تعززت عزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti”

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 4300/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran berdasarkan keterangan dua orang saksi dari orang dekat Pemohon terungkap karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi, menurut pendapat majelis faktor tersebut termasuk kelalaian yang mendasar dalam rumah tangga dapat dikatakan pelanggaran hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sangat mengganggu kerukunan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 akibat perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2019 telah mengakibatkan pisah rumah tanpa penyelesaian yang berarti sampai perkara ini diajukan, keadaan ini menandakan perselisihan yang tajam yang mengindikasikan retaknya rumah tangga sehingga Pemohon berkeyakinan tidak mungkin lagi rukun dengan Termohon untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ رَحْمَةٌ فَكَفَىٰ
فَإِنْ تَوَلَّوْا يَكُنِ الْفَاسَادُ مُقَدَّمًا عَلَىٰ حَرْبٍ مَّا تَتَذَكَّرُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُنَزِّلَ الْغَلْغَلَةَ فِي الْغُلِيِّمْ فَإِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ لَا تَكُنُوا مِنَ الْكَاذِبِينَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih manfaat."

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 4300/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim sepakat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan Pemohon pada posita poin 8 telah menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwin, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. PNBP PGL	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 4300/Pdt.G/2019/PA.Tgrs